



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu kelas I A yang mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Noni Haryani
Tempat lahir/Tanggal lahir : Lebong, 12 Desember 1980;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. WR.Supratman Rt 010, Rw 003 Kel.
Bentiring Permai, Kec. Muara
Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 memberikan kuasa kepada :

1. POEWARJO JULI HARSONO, S.H.
2. PARLINDUNGAN SIMANGUNSONG, SH.

Advokat pada Kantor Hukum POEWARJO JULI HARSONO, S.H dan PARLINDUNGAN SIMANGUNSONG, S.H., masing-masing adalah advokat / penasehat hukum dari Kantor Hukum POEWARJO JULI HARSONO, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Soepratto Dalam No.7E Perum Anita Kira Kel. Betungan Kec. Selebar kota Bengkulu yang telah di Register pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor 649/SK/XII/2023/PN Bgl tanggal 27 Desember 2023., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan :

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Bengkulu Cq Kepala Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu, melalui Kuasa Hukum Khususnya:
 - KOMBESPOL PAMBUDI, S.IK., M.H.
 - AKP RESDIANTO, S.H.M.H.
 - AKP RASTYONO, S.H.
 - PENATA TK. I ANSORI, S.H.
 - AIPTU SOPAR NAPITU, S.H.
 - AIPTU KUSNADI, S.H.

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AIPDA SACHORI PUTRA, S.H.
- BRIGPOL ALDONI MUSLIM, S.H.
- BRIPTU NOVRI KINANTI, H.W, S.H.

Kesemuanya para Kuasa Hukum Khusus dari Bidang Hukum Polda Bengkulu dan Kepolisian Resor Kota Bengkulu, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa di Jl. Bhakti Dharma Wanita Pemetang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprin/ 42 //HUK.12.1/2024, tanggal 5 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024., selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Prap/2024/PN Bgl, tanggal 02 Januari 2024 tentang penunjukkan Hakim untuk mengadili Permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili Permohonan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Januari 2024 dibawah Register Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Praperadilan merupakan satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide*: Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



diakomodirnya mengenai **sah tidaknya penetapan tersangka** dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, dengan demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *Common Law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN BgI



1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

f. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu atas tindakan sewenang – wenang TERMOHON dalam hal:

1. PROSES PENYIDIKAN YANG SEWENANG-WENANG:

- Penyidikan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana di atur dalam pasal 170 KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan WR.Supratman Rt.09 Rw.04 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/B/110/X/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU/POLRES KOTA BENGKULU/POLDA BENGKULU, Tanggal 19 Oktober 2023 dengan mempersangkakan kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN tidak di dahului dengan Penyelidikan hal ini terlihat antara Laporan Polisi Nomor LP/B/110/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU/POLRES KOTA BENGKULU/POLDA BENGKULU dan Surat Perintah Penyidikan Nomor ; Sp.Dik/55/2023/reskrim, serta Surat Perintah tugas Nomor : Sp.Gas/55/X/2023/reskri yang di keluarkan pada tanggal yang sama yaitu 19 Oktober 2023 dan tidak ada satu surat penyidikan yang berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan. Sehingga proses Penyidikan yang di lakukan TERMOHON di lakukan tanpa adanya Bukti Permulaan sehingga dapat di

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



simpulkan bahwa Proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON juga Tidak di dilakukan Gelar Perkara dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan namun akan tetapi di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/44/X/2023/reskrim tanggal 23 Oktober 2023 tertulis **TERLAPOR DALAM LIDIK;**

- Pasal 170 KUHP dijadikan dasar/rujukan oleh TERMOHON di dalam penerbitan Surat Panggilan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, sedangkan di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Pasal 170 KUHP tidak di jadikan Dasar/rujukan. Sama-sama kita ketahui bahwa KUHP merupakan hukum materiil sedangkan KUHP merupakan Hukum Formil, sehingga dengan di jadikannya Dasar/Rujukan oleh TERMOHON dalam menerbitkan Surat Panggilan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan. Surat yang keseluruhannya merupakan upaya paksa, sehingga disini TERMOHON sudah memvonis kedua anak TERMOHON bersalah melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang yang di lakukan bersama-sama di muka umum tanpa ada proses peradilan, Padahal hukum di Negara kita mengenal Asas “ PRADUGA TIDAK BERSALAH” dalam arti lain seseorang di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

- Melihat dari kesewenang-wenangan TERMOHON dalam proses penyidikan, sehingga muncul keragu-raguan kami terhadap TERMOHON apakah Nama-nama Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/55/X/2023/reskrim, Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/48/XII/2023/ reskrim, tanggal 12 Desember 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/49/XII/2023/reskrim, tanggal 12 Desember 2023, Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/47/XII/2023/Reskrim/MBH, tanggal 13 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Han/48/XII/2023/Reskrim/MBH, tanggal 13 Desember 2023 sudah memenuhi syarat untuk di angkat menjadi Penyidik dan Penyidik Pembantu Sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;

2. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) TIDAK SAH;

- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak di kirimkan kepada Terlapor an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN melainkan di kirimkan kepada PEMOHON, SPDP yang di terima oleh PEMOHON yaitu SPDP Nomor : SPDP/44/X/2023/reskrim tanggal 23 Oktober 2023,dengan tanda tangan elektronik sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan anak dari PEMOHON yang di jadikan Tersangka oleh TERMOHON berjumlah 2 (dua) orang. SPDP yang di terima oleh PEMOHON di alamatkan kepada :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu
2. SUMIYATI (PELAPOR)
3. DALAM LIDIK (TERLAPOR)

Padahal penyidikan yang di lakukan oleh TERMOHON tanpa di dahului dengan proses penyelidikan, sehingga menjadi sangat janggal apabila SPDP di kirimkan kepada DALAM LIDIK (TERLAPOR). Didalam SPDP tersebut jga menerangkan bahwa terdapat lampiran sebanyak 2 (dua), namun dalam hal ini lampiran tersebut tidak pernah di terima oleh PEMOHON sehingga PEMOHON tidak tahu apa bentuk dari lapiran sebanyak 2 (dua) tersebut, selain itu di dalam SPDP tidak ada mencantumkan identitas **TERLAPOR secara jelas. Sehingga PEMOHON menjadi bingung sebenarnya** SPDP Nomor : SPDP/44/X/2023/ reskrim tanggal 23 Oktober 2023 yang di terima PEMOHON di tujukan kemana dan kepada siapa;

- Sampai dengan di mohonkannya Praperadilan ini PEMOHON maupun keluarga tidak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan melampirkan surat penetapan TERSANGKA kedua anak

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN. Padahal Penyidikan sudah di mulai sejak tanggal 19 Oktober 2023 dengan di di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/55/X2023/reskrim, tanggal 19 Oktober 2023;

3. SURAT PANGGILAN TIDAK SAH

Dalam perkara ini Kedua anak PEMOHON yaitu an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN dalam perkara ini di lakukan pemanggilan :

a. Terhadap kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN di panggil berdasarkan Surat Panggilan Saksi (panggilan 1) dengan Nomor : S.Pgl/26/XI/2023/ Reskrim tanggal 17 November 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu selaku Penyidik AKP AGUS NORMAN, S.H, M.H. panggila yang di tujukan kepada ALDO dan Surat Panggilan Saksi (panggilan 1) dengan Nomor : S.Pgl/27/XI/2023/ Reskrim tanggal 17 November 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu selaku Penyidik AKP AGUS NORMAN, S.H, M.H. yang di tujukan kepada JEPRI, akan tetapi di dalam kedua Surat Panggilan saksi (panggilan 1) tersebut tidak mencantumkan Tanggal Surat Panggilan di keluarkan dan Surat Panggilan saksi (panggilan 1) tersebut juga tidak ada menjelaskan kapan surat panggilan tersebut di terima oleh kedua anak PEMOHON Hal ini PEMOHON ketahui karena di dalam Surat Panggilan Saksi (panggilan 1) tersebut hari dan tanggal Surat panggilan di terima yang terdapat di dalam Surat Panggilan tersebut tidak di tulis hari dan Surat di keluarkan tanpa ada tanggal di tulis bulan November 2023 serta pada penutup surat terdapat kalimat “ **pada hari initanggal.....November 2023, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini di terima oleh :** yang menerima tidak terdapat nama dan tanda tangan dan petugas yang menyerahkan yaitu BRIPTU M.RAMADHITO, S.H namun tidak bertanda tangan;

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



b. Pada tanggal 17 November 2023 TERMOHON kembali mengeluarkan Surat Panggilan Saksi (panggilan ke 2) yaitu Surat panggilan Nomor S.Pgl/30/XI/2023/Reskrim yang di tujukan kepada ALDO dan Surat panggilan Nomor S.Pgl/28/XI/2023/Reskrim di tujukan kepada JEPRI. kedua Surat Panggilan di tanda tangani oleh an. **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MUARA BANGKAHULU PANIT 1 RESKRIM SELAKU PENYIDIK** yaitu **RIDO FAJRI INSPEKTUR POLISI DUA NRP 83080271** Tidak jauh berbeda dengan Surat panggilan Saksi (panggilan ke 1) pada Surat panggilan Saksi (panggilan ke 2) pada bagian yang menerima juga tidak ada di cantumkan nama dan tanda tanggan penerima;

c. Dasar dari di keluarkannya Surat Panggilan saksi (panggilan 1 dan 2) yang tercantum dalam Surat Panggilan tersebut yaitu :

1. pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 112 ayat (1) dan (2) dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. **Pasal 170 KUHP UU nomor 1946 tentang KUHP;**

4. Laporan Polisi Nomor :LP/B/110/X/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU/ POLRES KOTA BENGKULU /POLDA BENGKULU, Tanggal 19 Oktober 2023;

5. Surat perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/55/X/2023/reskrim, tanggal 19 Oktober 2023

Salah satu Dasar/Rujukan Surat Panggilan tersebut diatas terdapat perbedaan dengan dasar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu **"Pasal 170 KUHP UU nomor 1946 tentang KUHP"**

4. **PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH;**

Penetapan tersangka terhadap Kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN di alkukan secara sewenang-wenang oleh

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



TERMOHON yang mana dalam menetapkan kedua anak TERMOHON sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana di atur dalam pasal 170 KUHP bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang mana penetapan tersangka di lakukan tanpa di dukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHP dan di laksanakan melalui mekanisme gelar perkara. Selain itu juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mencantumkan identitas kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN tidak di kirimkan oleh TERMOHON kepada kedua anak PEMOHON, hanya saja PEMOHON langsung yang menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor :SPDP/44/X/2023/reskrim tanggal 23 Oktober 2023 yang mana di dalam SPDP tersebut tidak terdapat identitas TERLAPOR. Selain SPDP yang tidak mencantumkan Identitas terlapor PEMOHON hanya menerima 1 (satu) lembar SPDP sedangkan anak PEMOHON yang di lakukan penangkapan dan penahanan adalah 2 (dua) orang. Selain itu didalam beberapa surat-surat yang di terima PEMOHON yang di kirimkan Oleh TERMOHON yaitu berupa Surat Panggilan, Surat Penangkapan dan Surat Penahanan dengan identitas anak-anak PEMOHON dengan dasar/rujukan pasal 170 KUHP;

5. PENANGKAPAN TIDAK SAH

Penangkapan terhadap kedua anak PEMOHON yaitu an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN di lakukan oleh TERMOHON dengan sewenang-wenang :

- a. **Surat Penetapan Tersangka** anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mencantumkan identitas/nama anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN sebagai terlapor tidak pernah di kirimkan oleh TERMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penangkapan yang dilakukan TERMOHON tidak di dahului dengan Surat Panggilan Tersangka, mengingat sebelum dilakukan penangkapan TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN melalui surat panggilan dan pemanggilan tersebut di penuhi dalam arti lain bahwa kedua anak PEMOHON kooperatif.

c. Surat Perintah Penangkapan Nomor : sp.kap/49/XII/2023/Reskrim yang di dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MUARA BANGKAHULU Selaku Penyidik AJUN KOMISARIS POLISI NOVIASKA,S.H.,M.H. untuk melakukan penangkapan terhadap anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN serta Surat Perintah Penangkapan Nomor :sp.kap/48/XII/2023/Reskrim yang di dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MUARA BANGKAHULU Selaku Penyidik AJUN KOMISARIS POLISI NOVIASKA,S.H.,M.H. untuk melakukan penangkapan terhadap anak PEMOHON an. JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN, Kedua Surat Perintah Penangkapan tersebut di dikeluarkan dengan dasar:

1. **Pasal 5 ayat (1) b angka 1**, pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHP
2. Pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. **Pasal 170 KUHP UU nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP;**
4. Laporan Polisi Nomor : LP/B/110/X/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU/ POLRES KOTA BENGKULU/POLDA BENGKULU, Tanggal 19 Oktober 2023;

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN BgI



5. Surat perintah Penyidikan Nomor :
Sp.Dik/55/X/2023/reskrim, tanggal 19 Oktober 2023

6. Surat perintah Tugas Penyidikan Nomor :
Sp.gas/55/X/2023/reskrim, tanggal 19 Oktober 2023

7. Surat Ketetapan tentang penetapan tersangka nomor
Sp.Tap/48/XII/2023/ reskrim, tanggal 12 Desember 2023

Mencermati dari Dasar/rujukan di dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : sp.kap/48/XII/2023/Reskrim tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor :sp.kap/49/XII/2023/Reskrim tanggal 12 Desember yang di keluarkan oleh TERMOHON dengan dasar/rujukan **Pasal 5 ayat (1) b angka 1 terlihat jelas bahwa Penangkapan terhadap kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN** yang di lakukan oleh TERMOHON pada saat tahap **PENYELIDIKAN**, Padahal dalam peyidikan tidak pidana ini TERMOHON tidak melakukan Penyelidikan.

Pasal 5 KUHP

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Meenerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Selain **Pasal 5 ayat (1) b angka 1 TERMOHON** juga menggunakan pasal 170 KUHP sebagai dasar/rujukan **Surat Perintah Penangkapan, sehingga TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap kedua anak PEMOHON** an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN **TERMOHON sudah menganggap kedua anak PEMOHON bersalah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang di lakukan secara bersama-sama di muka umum;**

6. PENAHANAN TIDAK SAH

Proses Penyidikan yang di lakukan oleh TERMOHON dari terbitnya Surat Perintah Tugas Penyidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Penahanan yang cacat formil dan bertentangan dengan KUHP, Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, Putusan Mk Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Sehingga Penahanan terhadap kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN dengan otomatis juga tidak sah;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon segera diadakan sidang PRA-PERADILAN terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon dan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, sebagai berikut ;

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik /55/X/ 2023 / reskrim, tanggal 19 Oktober 2023 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan penetapan status tersangka terhadap kedua anak pemohon REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 48/XII/2023/Reskrim Tanggal 12 Desember 2023 dengan nama tersangka JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN **dan** Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap /49/XII/2023/Reskrim Tanggal 12 Desember 2023 dengan nama tersangka REVALDO ALS ALDO BIN AMBRIN tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/47/XII/2023/Reskrim/MBH tanggal 13 Desember 2023 dengan nama tersangka JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN **dan** Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/48/XII/2023/Reskrim/MBH tanggal 13 Desember 2023 dengan nama tersangka REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada TERMOHON menghentikan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/110/X/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU/POLRES KOTA BENGKULU/POLDA BENGKULU, tanggal 19 Oktober 2023;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari ruang tahanan;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;
- Namun apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan; Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon melalui kuasanya

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 09 Januari 2024 sebagai berikut :

Jawaban Termohon dalam Materi Praperadilan

- a. Dalam Permohonan PEMOHON pada Poin 1 yang menyatakan TERMOHON melakukan proses Penyidikan yang sewenang-wenang, pernyataan tersebut adalah hal yang tidak benar, Termohon melakukan Proses Penyidikan terhadap Pemohon telah sesuai dengan KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/110/X/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU / POLRES KOTA BENGKULU / POLDA BENGKULU. Kemudian Termohon melakukan Proses Penyelidikan, dikarenakan perkara tersebut telah jelas ada tindak pidana maka Termohon menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke Penyidikan sedangkan Penyidik dan Penyidik Pembantu yang melaksanakan tugas penyidikan sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010, dan telah mempunyai surat Keputusan Sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu.
- b. Dalam Permohonan PEMOHON pada Poin 2 yang menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak sah adalah hal yang tidak berdasar karena TERMOHON sudah mengirimkan SPDP Kepada Pemohon dan akan Termohon buktikan pada saat pembuktian nantinya;
- c. Dalam Permohonan PEMOHON pada Poin 3 yang menyatakan bahwa surat Panggilan Tidak Sah karena tidak ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan hal tersebut terjadi karena pada saat petugas yang menyerahkan yaitu BRITU M.RAMADHITO, S.H mendatangi kediaman Pemohon, Petugas tersebut tidak bertemu dengan pemohon dan menitipkan surat panggilan kepada kerabat Pemohon sehingga petugas tersebut tidak menandatangani tanda terima surat panggilan;
- d. Dalam Permohonan PEMOHON pada Poin 4 yang menyatakan Bahwa Penetapan Tersangka tidak sah, Dapat TERMOHON tanggapi bahwa yang hal tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasar karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah mempunyai dua alat bukti sebagaimana

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



pasal 184 KUHP dan telah melalui mekanisme gelar perkara dan akan Termohon buktikan pada saat pembuktian nantinya;

e. Dalam Permohonan PEMOHON pada Poin 5 yang menyatakan Bahwa Penangkapan tidak sah, Dapat TERMOHON tanggap bahwa yang hal tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasar karena Termohon dalam menangkap Pemohon sebagai telah mempunyai dua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP dan telah melalui mekanisme gelar perkara dan akan Termohon buktikan pada saat pembuktian nantinya

Demikianlah jawaban TERMOHON kami buat dan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dari TERMOHON;
3. Menyatakan seluruh tindakan TERMOHON adalah sah dan berdasarkan atas hukum;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, pihak Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jepriade Saputra dengan NIK : 1771061602210002, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amrin dengan NIK : 1771041602210003 yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P- 2;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat panggilan saksi yang pertama atas nama Aldo, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat panggilan pertama atas nama Jepri, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Surat panggilan yang ke dua atas nama Jefri, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat panggilan ke dua atas nama Alda, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan atas nama Jefri Ade Saputra, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan atas nama Revaldo , yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Perintah Penahanan atas nama Jefri Ade Saputra, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penahanan atas nama Revaldo, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9, P-10 dan P-11 tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HAMDAN.

- Bahwa Saksi menjelaskan Kenal dengan Pemohon dikarenakan masih saudara sepupu dari pemohon.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui kalau Sdr JEFRI dan Sdr ALDO ditahan di Polsek Muara Bangkahulu.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui Sdr JEFRI dan Sdr ALDO terlibat permasalahan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang surat-surat yang diserahkan oleh Termohon Kepada Pemohon.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang isi permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Sakis Monalisa;

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerangkan pada intinya adalah saksi merupakan istri dari anak pemohon an. JEFRI ADE SAPUTRA;
- Saksi tidak ada menerima surat-surat yang di berikan oleh TERMOHON;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menerima surat surat dari PEMOHON adalah mertuanya (PEMOHON);

Menimbang, bahwa Termohon untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP / B / 110 / X / 2023 / SPKT / POLSEK MUARA BANGKAHUU / POLRES KOTA BENGKULU / POLDA BENGKULU. Tanggal 19 Oktober 2023 PELAPOR a.n SUMIYANTI, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sket TKP tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Photo TKP, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T- 3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan TKP (Tempat Kejadian Perkara) tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor:Sp.Gas / 110 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.lidik / 110 / X / 2023 / Reskrim tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi Berita Acara Wawancara SUMIYANTI Als SUM Binti (Alm) DERPAH tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Berita Acara Wawancara BAKRI Als BAK Bin BAKI tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi Berita Acara Wawancara SURATMAN Als MAN Bin (Alm) ABU LANA tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Laporan Hasil Peyelidikan tanggal 19 Oktober 20023 yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-10 ;

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Laporan Hasil gelar perkara Naik Sidik Tindak Pidana pengeroyokan tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 44 / X / 2023 / Reskrim, Tanggal 23 Oktober 2023 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Sumiyanti dan dalam Lidik (terlapor, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.GAS / 55 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-13 ;
14. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.DIK / 55 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-14 ;
15. Fotokopi Permintaan Visum Et.revertum Nomor VER/44/X/2023/RESKRIM, tanggal 19 Oktober 2023 a.n SUMIYANTI Als SUM Binti (Alm) DERPAH, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-15 ;
16. Fotokopi VISUM ET.REVETUM Nomor : VER/421/X/2023/Rumkit, 19 Oktober 2023 a.n SUMIYANTI Als SUM Binti (Alm) DERPAH, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-16 ;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban SUMIYANTI Als SUM Binti (Alm) DERPAH, tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi BAKRI Als BAK Bin BAKI, tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUYUNG TAUSI, SPd,.MM Als PAK BUYUNG Bin (Alm) NULANA, tanggal 18 November 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat panggilan saksi Nomor : S.Pgl/26/XI/2023/Reskrim tanggal 6 November 2023 a.n ALDO Panggilan ke -1, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-20 ;
21. Fotokopi Surat panggilan saksi Nomor : S.Pgl/30/XI/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 a.n ALDO Panggilan ke -2, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-21 ;

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi ahli a.n.dr. BELLA OKTAVIANI tanggal 20 Oktober 2023 , yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-22 ;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. REVALDO Als ALDO Bin AMRIN, tanggal 21 November 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-23 ;
24. Fotokopi Surat panggilan saksi Nomor : S.Pgl/25/XI/2023/Reskrim tanggal 6 November 2023 a.n JEPRI Panggilan ke -1, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat panggilan saksi Nomor : S.Pgl/28/XI/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 a.n JEPRI Panggilan ke -2, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-25 ;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN, tanggal 21 November 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-26 ;
27. Fotokopi Surat panggilan saksi Nomor : S.Pgl/27/XI/2023/Reskrim tanggal 6 November 2023 a.n DEN Panggilan ke -1, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-27 ;
28. Berita Surat panggilan saksi Nomor : S.Pgl/29/XI/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 a.n DEN Panggilan ke -2 yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-28 ;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi DENDI Als DEN Bin AMRIN, tanggal 21 November 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-29 ;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi SURATMAN Als MAN Bin (Alm) ABU LANA, tanggal 06 Desember 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-30 ;
31. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Tanggal 12 Desember 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-31 ;
32. Fotokopi Surat Nomor : B / 487 / XII / 2023 / Sek Mbh, tanggal 12 Desember 2023 Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-32 ;
33. Fotokopi Surat Nomor : B / 487 / XII / 2023 / Sek Mbh, tanggal 12 Desember 2023 Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVALDO Als ALDO Bin AMRIN, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-33 ;

34. Fotokopi Surat Nomor : B / 487 / XII / 2023 / Sek Mbh, tanggal 12 Desember 2023 Pemberitahuan Penetapan Tersangka Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-34 ;

35. Fotokopi Surat ketetapan Nomor : S.Tap/48/XII/2023/Reskrim a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-35 ;

36. Fotokopi Surat ketetapan Nomor : S.Tap/49/XII/2023/Reskrim a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-36 ;

37. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : / 48 / XII / 2023 / Reskrim, tanggal 12 Desember 2023 a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-37;

38. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Desember 2023 a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-38 ;

39. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : / 49 / XII / 2023 / Reskrim, tanggal 12 Desember 2023 a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-39 ;

40. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Desember 2023 a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN, diberi tanda T-40;

41. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor :Sp. Sita / 28 / XII / 2023 / Reskrim, tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda T-41;

42. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda T-42;

43. Fotokopi Surat Permohonan untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan Nomor : B / 486 / XII / 2023 / SEK MBH, tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda T-43;

44. Fotokopi Berita acara penolakan Tersangka untuk di dampingi pengacara tanggal 12 Desember 2023 a.n Jefri Ade Saputra Als Jefri Bin Amrin, diberi tanda T-44;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Berita acara penolakan Tersangka untuk di dampingi pengacara tanggal 12 Desember 2023 a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 47 / XII / 2023 / Reskrim/MBH, tanggal 13 Desember 2023, a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN, diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Berita Acara Penahanan tanggal 13 Desember 2023 a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN, diberi tanda T-49;
50. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 48 / XII / 2023 / Reskrim/MBH, tanggal 13 Desember 2023, a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN, diberi tanda T-50;
51. Fotocopy Berita Acara Penahanan tanggal 13 Desember 2023 a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN, diberi tanda T-51;
52. Fotocopy Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 580 / PenPid.B-SITA / 2023 /PN Bgl, Tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda T-52;
53. Fotocopy Permintaan Perpanjangan penahanan a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN. Dkk, diberi tanda T-53;
54. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : 1020/I.7.10/Eku.1/12/2023, a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda T-54;
55. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : 1021/I.7.10/Eku.1/12/2023, a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda T-55;'
56. Fotocopy Surat Printah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han /47.a/I/2024/Reskrim, tanggal 02 Januari 2024, a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN, diberi tanda T-56;

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 02 Januari 2024 a.n JEFRI ADE SAPUTRA Als JEFRI Bin AMRIN, diberi tanda T-57;
58. Fotocopy Surat Printah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han /48.a/I/2024/Reskrim, tanggal 02 Januari 2024, a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN , diberi tanda T-58;
59. Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 02 Januari 2024 a.n REVALDO Als ALDO Bin AMRIN, diberi tanda T-59;
60. Fotocopy Petikan Keputusan Penunjukan Penyidik Nomor : KEP/ 17 / III /2022, Taggal 17 Maret 2022 a.n Rido Fajri,.S.H, diberi tanda T-60;
61. Fotocopy Petikan Keputusan Penunjukan Penyidik Nomor : KEP/ 48 / III /2014, Taggal 13 Maret 2014 a.n Ferry kurniawan.S.H, diberi tanda T-61;
62. Fotocopy Petikan Keputusan Penunjukan Penyidik Nomor : KEP/ 461 / VIII /2015, Taggal 6 Agustus 2015 a.n Wawan Ardiansyah, diberi tanda T-62;
63. Fotocopy Petikan Keputusan Penunjukan Penyidik Nomor : KEP/ 149 / VIII /2020, Taggal 6 Agustus 2020 a.n Munajad, diberi tanda T-63;
64. Fotocopy Exspedisi Surat Tanda Penerimaan penyerahan surat , diberi tanda T-64;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon akan mengajukan 3 (tiga) orang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi BAKRI;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia adalah suami korban dari tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr JEFRI dan Sdr ALDO;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti T.8 dan T.18 adalah benar keterangan saksi pada saat diperiksa di Polsek Muara Bangkahulu.
 - Bahwa Saksi menjelaskan ada ditempat kejadian pengeroyokan istri saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ditempat kejadian tersebut ada banyak orang yang berada disana sekitar sebelas orang;

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh istri saksi menggunakan alat yaitu kayu dan pelepah sawit;

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan yang ada dibukti T.8 dan T.18 adalah tanda tangan saksi sendiri

2. Saksi SUMIYANTI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah korban dari peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr JEFRI dan Sdr ALDO;

- Saksi menjelaskan ada membuat Laporan Polisi tentang pengeroyokan dipolsek Muara Bangkahulu;

- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan keterangan sebanyak dua kali dipolsek Muara Bangkahulu;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah membuat laporan ada melakukan Visum di Rs. Bhayangkara Bengkulu;

- Bahwa saksi membenarkan bukti T.1 adalah benar laporan Polisi yang dibuat saksi di Polsek Muara Bangkahulu;

- Bahwa saksi membenarkan bukti T.7 dan T.17 adalah benar keterangan saksi pada saat diperiksa di Polsek Muara Bangkahulu;

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan yang ada dibukti T.7 dan T.17 adalah tanda tangan saksi sendiri;

3. Saksi RIDO FAJRI;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang menjabat sebagai Kanit Opsnal Polsek Muara Bangkahulu;

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui perkara yang dimohonkan Pra Peradilan oleh Pemohon;

- Bahwa Saksi menjelaskan ikut terlibat dalam Proses Penanganan Perkara yang dimohonkan Pra Peradilan;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menerima Laporan Polisi, tindakan yang dilakukan saksi dan Team adalah membuat surat perintah tugas dan Surat perintah Penyelidikan melakukan olah TKP, mengintrogasi saksi saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian melakukan gelar perkara, dimana pada saat gelar seluruh peserta gelar sepakat agar perkara tersebut dinaikkan prosesnya dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan karena berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya peristiwa Pidana

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap laporan yang dilaporkan oleh Korban. Setelah itu dibuat surat perintah Tugas dan surat perintah Penyidikan lalu mengirimkan SPDP kepada pemohon dan memeriksa saksi-saksi, ahli serta melakukan penyitaan barang bukti setelah itu dilakukan gelar perkara dan ditetapkan Sdr JEFRI dan Sdr ALDO sebagai Tersangka lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr JEFRI dan Sdr ALDO dan dilakukan penahanan.

- Bahwa Saksi membenarkan bukti T.1 adalah laporan Polisi yang dilaporkan Sdri SUMIYANTI;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi, selanjutnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan atau Konklusi pada persidangan tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil – dalil permohonan praperadilan pemohon adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil – dalil sangkalan Termohon adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon maka sesuai azas hukum pembuktian bahwa “ Siapa yang mendalilkan, haruslah membuktikannya” dengan tidak tertutup kemungkinan bagi Termohon untuk membuktikan sebaliknya (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang dibawah sumpah yaitu Darman dan Monalisa.;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan bukti T-64 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai praperadilan telah diatur secara limitasi dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 Undang – undang Republik Indonesia

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 77 KUHAP telah mengatur tentang ruang lingkup praperadilan, yakni meliputi :

- Sah atau tidaknya penangkapan (vide pasal 77 huruf (a) KUHAP);
- Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (vide – pasal 77 huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang telah memperluas ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan sehingga ruang lingkup atau obyek praperadilan meliputi pula “Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan dan jawaban para pihak, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa/permasalahan para pihak, adalah sebagai berikut :

- Apakah Termohon dalam menetapkan Tersangka dilakukan secara sah ?

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan a quo yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon sendiri / Tersangka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2023 dengan demikian mengacu kepada ketentuan pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 KUHAP tentang pihak – pihak yang mengajukan atau dapat mengajukan permohonan praperadilan, maka perkara praperadilan a quo telah diajukan oleh pihak yang berkompetensi dan dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa :

1. PROSES PENYIDIKAN YANG SEWENANG-WENANG

- Penyidikan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana di atur dalam pasal 170 KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan WR.Supratman Rt. 09 Rw. 04 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/110/X/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU/POLRES KOTA BENGKULU/POLDA BENGKULU, Tanggal 19 Oktober 2023 dengan mempersangkakan kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN tidak di dahului dengan Penyelidikan hal ini terlihat antara

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor LP/B/110/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU/POLRES KOTA BENGKULU/POLDA BENGKULU dan Surat Perintah Penyidikan Nomor ; Sp.Dik/55/2023/reskrim, serta Surat Perintah tugas Nomor : Sp.Gas/55/X/2023/reskri yang di keluarkan pada tanggal yang sama yaitu 19 Oktober 2023 dan tidak ada satu surat penyidikan yang berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan. Sehingga proses Penyidikan yang di lakukan TERMOHON di lakukan tanpa adanya Bukti Permulaan sehingga dapat di simpulkan bahwa Proses Penyidikan yang lakukan oleh TERMOHON juga Tidak di dilakukan Gelar Perkara dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan namun akan tetapi di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/44/X/2023/reskrim tanggal 23 Oktober 2023 tertulis **TERLAPOR DALAM LIDIK.**

b. Pasal 170 KUHP dijadikan dasar/rujukan oleh TERMOHON di dalam penerbitan Surat Panggilan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, sedangkan di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Pasal 170 KUHP tidak di jadikan Dasar/rujukan. Sama-sama kita ketahui bahwa KUHP merupakan hukum materiil sedangkan KUHAP merupakan Hukum Formil, sehingga dengan di jadikannya Dasar/Rujukan oleh TERMOHON dalam menerbitkan Surat Panggilan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan. Surat yang keseluruhannya merupakan upaya paksa, sehingga disini TERMOHON sudah memvonis kedua anak TERMOHON bersalah melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang yang di lakukan bersama-sama di muka umum tanpa ada proses peradilan, Padahal hukum di Negara kita mengenal Asas “ PRADUGA TIDAK BERSALAH” dalam arti lain seseorang di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

c. Melihat dari kesewenang-wenangan TERMOHON dalam proses penyidikan, sehingga muncul keragu-raguan kami terhadap TERMOHON apakah Nama-nama Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/55/X/2023/reskrim, Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/48/XII/2023/ reskrim, tanggal 12

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/49/XII/2023/reskrim, tanggal 12 Desember 2023, Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/47/XII/2023/Reskrim/MBH, tanggal 13 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/48/XII/2023/Reskrim/MBH, tanggal 13 Desember 2023 sudah memenuhi syarat untuk di angkat menjadi Penyidik dan Penyidik Pembantu Sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

2. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) TIDAK SAH

a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak di kirimkan kepada Terlapor an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN melainkan di kirimkan kepada PEMOHON, SPDP yang di terima oleh PEMOHON yaitu SPDP Nomor : SPDP/44/X/2023/reskrim tanggal 23 Oktober 2023,dengan tanda tangan elektronik sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan anak dari PEMOHON yang di jadikan Tersangka oleh TERMOHON berjumlah 2 (dua) orang. SPDP yang di terima oleh PEMOHON di alamatkan kepada :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu
2. SUMIYATI (PELAPOR)

3. DALAM LIDIK (TERLAPOR);

Padahal penyidikan yang di lakukan oleh TERMOHON tanpa di dahului dengan proses penyelidikan, sehingga menjadi sangat janggal apabila SPDP di kirimkan kepada DALAM LIDIK (TERLAPOR). Didalam SPDP tersebut jga menerangkan bahwa terdapat lampiran sebanyak 2 (dua), namun dalam hal ini lampiran tersebut tidak pernah di terima oleh PEMOHON sehingga PEMOHON tidak tahu apa bentuk dari lapiran sebanyak 2 (dua) tersebut, selain itu di dalam SPDP tidak ada mencantumkan identitas **TERLAPOR secara jelas. Sehingga PEMOHON menjadi bingung sebenarnya** SPDP Nomor : SPDP/44/X/2023/ reskrim tanggal 23 Oktober 2023 yang di terima PEMOHON di tujuan kemana dan kepada siapa.

Sampai dengan di mohonkannya Praperadilan ini PEMOHON maupun keluarga tidak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (SPDP) dengan melampirkan surat penetapan TERSANGKA kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN. Padahal Penyidikan sudah di mulai sejak tanggal 19 Oktober 2023 dengan di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/55/X2023/reskrim, tanggal 19 Oktober 2023.

3. SURAT PANGGILAN TIDAK SAH

Dalam perkara ini Kedua anak PEMOHON yaitu an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN dalam perkara ini di lakukan pemanggilan :

a. Terhadap kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN di panggil berdasarkan Surat Panggilan Saksi (panggilan 1) dengan Nomor : S.Pgl/26/XI/2023/ Reskrim tanggal 17 November 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu selaku Penyidik AKP AGUS NORMAN, S.H, M.H. panggila yang di tujukan kepada ALDO dan Surat Panggilan Saksi (panggilan 1) dengan Nomor : S.Pgl/27/XI/2023/ Reskrim tanggal 17 November 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu selaku Penyidik AKP AGUS NORMAN, S.H, M.H. yang di tujukan kepada JEPRI, akan tetapi di dalam kedua Surat Panggilan saksi (panggilan 1) tersebut tidak mencantumkan Tanggal Surat Panggilan di keluarkan dan Surat Panggilan saksi (panggilan 1) tersebut juga tidak ada menjelaskan kapan surat panggilan tersebut di terima oleh kedua anak PEMOHON Hal ini PEMOHON ketahui karena di dalam Surat Panggilan Saksi (panggilan 1) tersebut hari dan tanggal Surat panggilan di terima yang terdapat di dalam Surat Panggilan tersebut tidak di tulis hari dan Surat di keluarkan tanpa ada tanggal di tulis bulan November 2023 serta pada penutup surat terdapat kalimat “ **pada hari initanggal.....November 2023, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini di terima oleh :** yang menerima tidak terdapat nama dan tanda tangan dan petugas yang menyerahkan yaitu BRIPTU M.RAMADHITO, S.H namun tidak bertanda tangan;

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 17 November 2023 TERMOHON kembali mengeluarkan Surat Panggilan Saksi (panggilan ke 2) yaitu Surat panggilan Nomor S.Pgl/30/XI/2023/Reskrim yang di tujukan kepada ALDO dan Surat panggilan Nomor S.Pgl/28/XI/2023/Reskrim di tujukan kepada JEPRI.kedua Surat Panggilan di tanda tangani oleh an. **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MUARA BANGKAHULU PANIT 1 RESKRIM SELAKU PENYIDIK yaitu RIDO FAJRI INSPEKTUR POLISI DUA NRP 83080271** Tidak jauh berbeda dengan Surat panggilan Saksi (panggilan ke 1) pada Surat panggilan Saksi (panggilan ke 2) pada bagian yang menerima juga tidak ada di cantumkan nama dan tanda tangan penerima.
- c. Dasar dari di keluarkannya Surat Panggilan saksi (panggilan 1 dan 2) yang tercantum dalam Surat Panggilan tersebut yaitu :

- pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 112 ayat (1) dan (2) dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- **Pasal 170 KUHP UU nomor 1946 tentang KUHP;**
- Laporan Polisi Nomor :LP/B/110/X/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU/ POLRES KOTA BENGKULU/POLDA BENGKULU, Tanggal 19 Oktober 2023;
- Surat perintah Penyidikan Nomor :Sp.Dik/55/X/2023/reskrim, tanggal 19 Oktober 2023'
- Salah satu Dasar/Rujukan Surat Panggilan tersebut diatas terdapat perbedaan dengan dasar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu "**Pasal 170 KUHP UU nomor 1946 tentang KUHP**";

4. PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH

Penetapan tersangka terhadap Kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN di alkukan secara sewenang-wenang oleh TERMOHON yang mana dalam menetapkan kedua anak TERMOHON sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana di atur dalam pasal 170 KUHP bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang mana penetapan tersangka di lakukan tanpa di dukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 184 KUHP dan di laksanakan melalui mekanisme gelar perkara. Selain itu juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mencantumkan identitas kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN tidak di kirimkan oleh TERMOHON kepada kedua anak PEMOHON, hanya saja PEMOHON langsung yang menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor :SPDP/44/X/2023/reskrim tanggal 23 Oktober 2023 yang mana di dalam SPDP tersebut tidak terdapat identitas TERLAPOR. Selain SPDP yang tidak mencantumkan Identitas terlapor PEMOHON hanya menerima 1 (satu) lembar SPDP sedangkan anak PEMOHON yang di lakukan penangkapan dan penahanan adalah 2 (dua) orang. Selain itu didalam beberapa surat-surat yang di terima PEMOHON yang di kirimkan Oleh TERMOHON yaitu berupa Surat Panggilan, Surat Penangkapan dan Surat Penahanan dengan identitas anak-anak PEMOHON dengan dasar/rujukan pasal 170 KUHP.

5. PENANGKAPAN TIDAK SAH;

Penangkapan terhadap kedua anak PEMOHON yaitu an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN di lakukan oleh TERMOHON dengan sewenang-wenang :

a. **Surat Penetapan Tersangka** anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mencantumkan identitas/nama anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN sebagai terlapor tidak pernah di kirimkan oleh TERMOHON.

b. Penangkapan yang dilakukan TERMOHON tidak di dahului dengan Surat Panggilan Tersangka, mengingat sebelum dilakukan penangkapan TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN melalui surat panggilan dan pemanggilan tersebut di penuhi dalam arti lain bahwa kedua anak PEMOHON kooperatif.

c. Surat Perintah Penangkapan Nomor :sp.kap/49/XII/2023/Reskrim yang di dikeluarkan pada tanggal 12

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Desember 2023 yang di tanda tangani oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MUARA BANGKAHULU Selaku Penyidik AJUN KOMISARIS POLISI NOVIASKA,S.H.,M.H. untuk melakukan penangkapan terhadap anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN serta Surat Perintah Penangkapan Nomor :sp.kap/48/XII/2023/Reskrim yang di dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MUARA BANGKAHULU Selaku Penyidik AJUN KOMISARIS POLISI NOVIASKA,S.H.,M.H. untuk melakukan penangkapan terhadap anak PEMOHON an. JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN, Kedua Surat Perintah Penangkapan tersebut di dikeluarkan dengan dasar :

1. **Pasal 5 ayat (1) b angka 1**, pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHP;
2. Pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. **Pasal 170 KUHP UU nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP;**
4. Laporan Polisi Nomor :LP/B/110/X/2023/SPKT/POLSEK MUARA BANGKAHULU/ POLRES KOTA BENGKULU/POLDA BENGKULU, Tanggal 19 Oktober 2023;
5. Surat perintah Penyidikan Nomor :Sp.Dik/55/X/2023/reskrim, tanggal 19 Oktober 2023;
6. Surat perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.gas/55/X/2023/reskrim, tanggal 19 Oktober 2023;
7. Surat Ketetapan tentang penetapan tersangka nomor Sp.Tap/48/XII/2023/ reskrim, tanggal 12 Desember 2023;

Mencermati dari Dasar/rujukan di dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : sp.kap/48/XII/2023/Reskrim tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor :sp.kap/49/XII/2023/Reskrim tanggal 12 Desember yang di dikeluarkan oleh TERMOHON dengan dasar/rujukan **Pasal 5 ayat (1) b angka 1 terlihat jelas bahwa Penangkapan terhadap kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan**

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN yang di lakukan oleh TERMOHON pada saat tahap **PENYELIDIKAN**, Padahal dalam peyidikan tidak pidana ini TERMOHON tidak melakukan Penyelidikan.

Pasal 5 KUHP

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Meenerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Selain **Pasal 5 ayat (1) b angka 1 TERMOHON juga menggunakan pasal 170 KUHP sebagai dasar/rujukan Surat Perintah Penangkapan, sehingga TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN TERMOHON sudah menganggap kedua anak PEMOHON bersalah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang di lakukan secara bersama-sama di muka umum.**

6. PENAHANAN TIDAK SAH

Proses Penyidikan yang di lakukan oleh TERMOHON dari terbitnya Surat Perintah Tugas Penyidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan maupun Surat Perintah Penahanan yang cacat formil dan bertentangan dengan KUHAP, Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Sehingga Penahanan terhadap kedua anak PEMOHON an. REVALDO ALS ALDO BIN AMRIN dan JEFRI ADE SAPUTRA als JEFRI bin AMRIN dengan otomatis juga tidak sah;

Menimbang, mengenai alasan – alasan yang tersebut diatas, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa syarat obyektif dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut adalah pelaku tindak pidana dan KUHAP tidak menjelaskan secara rinci tentang bukti permulaan tersebut, selanjutnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, haruslah dimaknai sebagai minimal Dua Alat Bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP, meskipun demikian Putusan MK RI tersebut tidak berarti buka tanpa kelemahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon;
- Bahwa syarat Subyektif yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka (vide pasal 1 angka 14 KUHAP) adalah diduga sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian dugaan subyektif penyidik terhadap seseorang sebagai pelaku tindak pidana karena tindakan/perbuatannya dan atau keadaannya yang haruslah berkorelasi dengan syarat obyektif tersebut dengan demikian alasan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka sebagai pelaku tindak pidana haruslah benar – benar berdasarkan bukti – bukti yang sah bahwa Tersangka adalah yang melakukan perbuatan pidana yang diancam oleh Undang – undang;
- Bahwa syarat administrative yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah sesuai prosedur yang lebih dahulu diawali dengan adanya surat perintah penyidikan, Berita Acara pemeriksaan saksi – saksi dan barulah kemudian diterbitkan surat penetapan Tersangka, terkecuali dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa setelah Termohon melaksanakan tindakan Penyelidikan berdasarkan Nomor: SPDP / 44 / X / 2023 / Reskrim, Tanggal 23 Oktober 2023 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Perintah Tugas Penyidikan Nomor :

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.GAS / 55 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 19 Oktober 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.DIK / 55 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 19 Oktober 2023, (Vide Bukti **T-12, T-13, T-14**) untuk melakukan tindakan penyelidikan dengan maksud mencari dan menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan tindakan penyidikan, yang mana Termohon telah melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut :

a. Meminta keterangan terhadap pihak – pihak yang terkait, yang hasil dari permintaan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap 3 orang saksi – saksi dan 2 diantaranya adalah Pemohon;

b. Melakukan pengumpulan surat – surat, data/dokumen;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan – keterangan dari pihak – pihak terkait tersebut diatas serta surat – surat, dokumen – dokumen yang berkaitan, Termohon berasumsi telah menemukan bukti permulaan mengenai adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melakukan Upaya mencegah ataupun merintangi kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana Penganiayaan sehingga berkesimpulan bahwa adanya dugaan perbuatan melawan hukum sehingga layak untuk ditingkatkan ketahap penyidikan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan SUMIYANTI Als SUM Binti (Alm) DERPAH tanggal 19 Oktober 2023 (Vide bukti **T-7**);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Penyidikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 44 / X / 2023 / Reskrim, Tanggal 23 Oktober 2023 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Sumiyanti dan dalam Lidik (terlapor, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.DIK / 55 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 19 Oktober 2023 (Vide bukti **T-12 dan T-14**) sebagai dasar untuk melakukan tindakan penyidikan umum yakni penyidikan awal yang bersifat umum dalam rangka untuk mengumpulkan bukti – bukti dan membuat Terangnya suatu tindak pidana serta untuk menemukan tersangkanya dalam perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan, dan kemudian tindakan – tindakan yang dilakukan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana yang tersebut dalam berita acara Pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 3 orang saksi-saksi dan 2 diantaranya adalah Pemohon yang dalam hal ini masih berstatus saksi (vide bukti **T-23 sampai dengan T-24**);

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



2. Melakukan pengumpulan alat – alat bukti lainnya berupa surat – surat dan petunjuk serta dokumen – dokumen untuk dijadikan bukti surat dan atau barang barang bukti (vide bukti **T19, sampai dengan T30**);

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukannya tindakan penyidikan umum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya secara internal tim penyidik melaporkan kepada pimpinannya, kemudian terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.DIK / 55 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 19 Oktober 2023 (**Vide bukti T-14**), yang merupakan Surat Perintah penyidikan Khusus yang diterbitkan setelah Pemohon ditetapkan selaku tersangka berdasarkan alat bukti permulaan cukup;

Menimbang, bahwa kemudian pula berdasarkan Bukti **T-6** tersebut diatas, maka Termohon melakukan tindakan Penyidikan khusus dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dan tindakan – tindakan yang dilakukan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan kembali alat – alat bukti berupa saksi – saksi dengan cara melakukan pemeriksaan saksi – saksi untuk kepentingan para Tersangka Pemohon;
2. Melakukan pemanggilan terhadap tersangka / pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan menilai dan berpendapat bahwa Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang tidak mensyaratkan bahwa untuk menjadi tersangka harus ditetapkan pada akhir proses penyidikan, melainkan harus dipenuhinya adanya bukti permulaan yakni sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dengan demikian Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah didasarkan atas :

- Pemeriksaan saksi – saksi sebanyak 3 orang;
- Pemeriksaan tersangka yang masih berstatus sebagai saksi (hal ini dapat pula disebut sebagai calon tersangka) (vide bukti **T-20 dan T-21**);
- Hasil VISUM ET.REVETUM Nomor : VER/421/X/2023/Rumkit, 19 Oktober 2023 a.n SUMIYANTI Als SUM Binti (Alm) DERPAH, vide bukti **T-16**;

Dan penetapan tersangka tersebut ditetapkan setelah selesainya tahap penyidikan umum (**T-01 dan T-03**);

Menimbang, bahwa dengan demikian pula penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berkenaan dengan syarat administrative maka Termohon mengawalinya dengan melakukan tindakan penyelidikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan adanya indikasi Melakukan upaya mencegah ataupun merintangi kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana Penganiayaan untuk ditingkatkan ketahap penyidikan, dan kemudian Termohon telah melakukan tindakan penyidikan umum sesuai bukti **T-01 dan T-03**) untuk melakukan tindakan penyidikan awal yang bersifat umum dalam rangka untuk mengumpulkan bukti – bukti dan membuat terangnya suatu tindak pidana serta untuk menemukan tersangkanya dalam perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan, dan kemudian setelah penyidikan umum berjalan lalu Termohon menetapkan Tersangka terhadap Pemohon seperti yang tersebut dalam Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa secara kronologis dari awal tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan umum, tindakan penetapan Tersangka, tindakan penyidikan khusus terhadap Tersangka maka secara administrative tidak terdapat permasalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya aturan yang dilanggar maka tidak dapat dinyatakan bahwa penetapan Tersangka tidak memenuhi syarat administrative;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi syarat obyektif, subyektif dan administrative;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan Pemohon yang menyatakan Proses Penyidikan yang sewenang-wenang, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak sah, Surat Panggilan tidak sah, Penetapan Tersangka tidak sah, penangkapan tidak sah dan Penahanan tidak sah adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti tidak akan mmpertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil – dalil permohonan Pemohon tidak cukup alasan dan tidak cukup bukti untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan pemidanaan harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan, namun oleh karena putusan Praperadilan ini bukan merupakan putusan pemidanaan, maka biaya perkara ditetapkan nihil;

Mengingat, ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 , serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikian diputus pada hari : Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh **Achmadsyah Ade Mury, SH., MH** Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A, putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dengan dibantu oleh **Seppi Triani S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Seppi Triani, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN Bgl